

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH
HUKUM POLDA SULSELBAR
(Studi Kasus Tahun 2007-2011)**

**OLEH :
IKE NOVIANTI
B 111 08 831**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH
HUKUM POLDA SULSELBAR
(Studi Kasus Tahun 2007-2011)**

**OLEH :
IKE NOVIANTI
B 111 08 831**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULSELBAR (Studi Kasus Tahun 2007-2011)

Disusun dan diajukan oleh


IKE NOVIANTI

B 111 08 831

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 5 Desember 2012
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.

NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris



Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **IKE NOVIANTI**

No. Pokok : **B 111 08 831**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM UNIVERISTAS HASANUDDIN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI WILAYAH HUKUM POLDA SULSELBAR
(Studi Kasus 2007-2011)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam mengikuti Seminar
Ujian Skripsi

Makassar, November 2012

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II


Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : IKE NOVIANTI

No. Pokok : B 111 08 831

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI
WILAYAH HUKUM POLDA SULSELBAR
(Studi Kasus Tahun 2007-2011)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Makassar, November 2012

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

IKE NOVIANTI, (B111 08 831). Dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sulselbar”*** (Studi Kasus Tahun 2007-2011). Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Republik Indonesia di wilayah Polda Sulselbar serta bagaimana penjatuhan sanksi terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polda Sulselbar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya di Polda Sulselbar dan Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau data, serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga oknum anggota polisi Republik Indonesia melakukan kejahatan pencabulan adalah faktor dari tersangka, yaitu faktor pendidikan, kepribadian, krisis moral, lemahnya iman, tuntutan pekerjaan, kurang harmonisnya hubungan dengan pasangan, teknologi serta pergaulan. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dan pihak pengadilan dibantu dengan masyarakat merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Republik Indonesia di wilayah Polda Sulselbar. (3) Pihak Pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap oknum anggota polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan pencabulan akan dijatuhi hukuman pokok berupa pidana penjara serta dikenakan penegakan disiplin oleh instansi kepolisian Republik Indonesia dengan sanksi paling berat yakni Pemecatan Tidak dengan Hormat (PTDH).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehinggalah penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan gelar sarjana seterata satu (S1) pada program khusus hukum pidana fakultas hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan usaha kesabaran dan ketabahan serta kerja keras dalam penyusunan skripsi ini, karena banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan penulisan, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia, akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung Penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Yaitu ayahanda "Kaharuddin Kasim" dan ibunda "Hj.Rasidha Damayanti Dawi" yang telah sabar mendukung, mendoakan, serta menanti keberhasilan saya selaku Penulis, begitupun seluruh keluarga dan sahabat serta pihak-pihak lainnya, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan sampai detik ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sulselbar (Studi Kasus Tahun 2007-2011)”** Maka pada kesempatan ini perkenankanlah saya selaku Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A.Paturusi, SP.B., SP.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para pembantu Rektor serta seluruh Staf.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, SH., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para pembantu dekan serta seluruh dosen, Staf Pegawai, beserta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Abdul Asis, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu Penulis dengan memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Haeranah, S.H., M.H., ibu Nur Azisa, S.H., M.H., dan ibu Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku tim penguji, atas segala masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Umi, Sari, Zurni, Evha, Ani, Edha, Asti dan Agnes.

6. Teman-teman SMA Negeri 5 angkatan 2008, terkhusus pada Dewi, Nabila, Adhe, Yeni, dan Rany.
7. Kepada rekan-rekan “NOTARIS 2008” fakultas Hukum UNHAS.
8. Seluruh teman-teman KKN Reguler angkatan 2011 Takalar Kec.Sanrobone desa Paddinging.
9. Segenap keluarga yang selalu memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Polda Sulselbar dan Pengadilan Negeri Makassar yang sangat membantu saya dalam pelaksanaan penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Spesial untuk Muttaqin Natsir, S.H., yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan disaat Penulis menemukan kendala serta sangat membantu dalam penyelesaian skripsi.
12. Dan seluruh teman-teman, serta siapa saja yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, dimana sangat membantu Penulis selama penyusunan skripsi ini, bantuan dalam bentuk apapun.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri Penulis, Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat Penulis harapkan.

Dan atas segala bantuan dari pihak-pihak tersebut, Penulis sangat menyadari tidak memiliki sesuatu yang sepadan untuk membalasnya, namun harapan Penulis, semoga apa yang kita kerjakan sekiranya bernilai

ibadah disisi Allah SWT, dan semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang setimpal, Amin.

Akhir kata, harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Makassar, Desember 2012

Penulis

IKE NOVIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Kriminologi	6
B. Statistik Kejahatan Dalam Kriminologi.....	8
C. Teori Sebab-Sebab Kejahatan Dalam Kriminologi	10
D. Pengertian Kejahatan.....	27
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	30
F. Kejahatan Pencabulan	32
1. Pengertian Pencabulan.....	32
2. Unsur-Unsur Kejahatan Pencabulan.....	33
3. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.....	37
G. POLRI (Polisi Republik Indonesia)	39
1. Pengertian POLISI REPUBLIK INDONESIA	39
2. Tugas dan Wewenang POLISI REPUBLIK INDONESIA	41
3. Sanksi bagi Anggota POLISI REPUBLIK INDONESIA	

yang Melakukan Tindak Pidana menurut UU No.2 tahun 2002	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Faktor-Faktor Penyebab Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia Melakukan Kejahatan Pencabulan di Wilayah Hukum Polda Sulselbar.....	51
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan yang Dilakukakn Oleh Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sulselbar	61
C. Penjatuhan Sanksi Terhadap Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kejahatan Pencabulan	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, tanpa memandang bulu (tingkatan sosial), artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus didasarkan kepada hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.

Sebagai konsekuensi negara hukum, maka segala hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan masyarakat, atau dengan badan atau lembaga negara selalu diatur dan dikuasai oleh hukum. Hal ini agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, yang di dalamnya termasuk juga terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan

keadilan. Apabila dikontrollkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan alat negara yang menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Disisi lain, sebagai manusia biasa anggota Polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan sehingga kadang kala mengambil keputusan yang kurang tepat, misalnya dengan mengadakan pungutan liar (pungli) yang tidak sesuai dengan dengan Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi yang dibuat oleh institusi Polisi Republik Indonesia.

Masalah yang sangat fatal adalah jika seorang anggota Polisi Republik Indonesia melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHPidana) maupun ketentuan Perundang-undangan lainnya. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia akhir-akhir ini berakibat menurunnya citra Polisi Republik Indonesia dimata warga masyarakat, diantaranya kasus narkoba dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia, kasus illegal logging yang melibatkan anggota Polisi Republik Indonesia, pencurian serta pemukulan kepada warga masyarakat terlebih kasus yang paling mendapatkan

perhatian publik adalah kasus pelecehan seksual yang melibatkan beberapa nama anggota Polisi Republik Indonesia. Terkhusus mengenai kejahatan kesusilaan yang terjadi di masyarakat semakin mencoreng nama baik institusi kepolisian yang mana pelakunya tidak lain anggota Polisi Republik Indonesia sendiri yang seharusnya menjadi panutan dalam rangka meminimalisir semakin maraknya kejahatan yang terjadi.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera dua sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Sulselbar (Studi Kasus Tahun 2007-2011)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang Penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulselbar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulselbar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab oknum anggota Polisi Republik Indonesia melakukan kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polda Sulselbar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulselbar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari kejahatan pencabulan yang saat ini banyak terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah wawasan Penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi kata kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) berasal dari “kata *Crimen* dan *logos*. *Crimen* artinya kejahatan, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan”.

Menurut Hari Saherodji (1980:9) kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas. Dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

W.A. Bonger (Hari Saherodji, 1980:9), membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. *Antropologi* kriminal : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. *Sosiologi* kriminal : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala *masyarakat*, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.
- c. *Psikologi* kriminal : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat *ditujukan* semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun *Tipologi*/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam *psikologi* kriminal di mana penyelidikan *psikologi* kriminal/sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari

orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

- d. *PsychedanNeure-pathologi* kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapai sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. *Penologi*: ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f. *Kriminalistik* : ilmu *pengetahuan* untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, *gropologi* dan lain-lain.

Moeljatno, (1986:3) mengemukakan bahwa kriminologi adalah “sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.

Menurut Wilhelm Sauer (Moeljatno, 1986:3) kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu : 1. Perbuatan individu (*Tat und Tater*), 2. Perbuatan/kejahatan.

Menurut Thorsten Sellin (Moeljatno, 1986:3), istilah “*Criminology*” di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*).

Moeljatno, (1986:6) mengemukakan bahwa, “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.

Dengan menyimak berbagai pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum diatas, tampak bahwa

pengertian-pengertian tersebut mempunyai persamaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun bahasa-bahasa yang digunakan sangat variatif dalam mengungkapkan pengertian kriminologi, tetapi mereka sependapat bahwa pengertian kriminologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan mengupayakan untuk menanggulangnya dengan cara membina dan mendidik penjahat agar menjadi orang baik dan diterima di tengah masyarakat.

B. Statistik Kejahatan Dalam Kriminologi

Dengan menyimak berbagai pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana di atas, walaupun bahasa-bahasa yang digunakan sangat berbeda, tetapi hampir semua pakar hukum tersebut sependapat dalam mengartikan kriminologi. Setelah membahas pengertian kriminologi, adapun statistik kejahatan dalam kriminologi. (A. S. Alam, 2010:24), menggolongkan statistik kejahatan tersebut menjadi dua, yaitu :

1. Kejahatan Tercatat (*Recorded Crime*)

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Masyarakat juga memiliki statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisian yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya bila di kepolisian dilaporkan 20 kasus kejahatan, maka yang sampai di kejaksaan tinggi hanyalah separuhnya saja dan begitu seterusnya, sehingga yang betul-betul masuk di Lembaga Masyarakat tinggal beberapa orang saja. Tercecernya perkara disebabkan

berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dan lain-lainnya.

2. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui oleh polisi disebut kejahatan tersembunyi. Sebenarnya tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi dimasyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung dalam masyarakat (A. S. Alam, 2010:24), antara lain :

- a. Dari pihak pelaku :
 - a. Pelaku melarikan diri.
 - b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.
 - c. Adanya *privilage* (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.
- b. Dari pihak korban :
 - a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.
 - b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.
 - c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosaan.
 - d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.
 - e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.
 - f. Korban mungkin terlibat didalam kejahatan tersebut, misalnya dalam kasus perjudian.
 - g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.
 - h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.
- c. Dari pihak kepolisian :
 - a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang sangat minim.
 - b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana.
 - c. Petugas tidak jujur.
 - d. Pihak kepolisian tidak profesional.
 - e. Sarana yang tersedia kurang memadai.

- d. Dari pihak masyarakat :
 - a. Masyarakat acuh tak acuh.
 - b. Takut kepada pelaku kejahatan.
 - c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
 - d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

C. Teori Sebab-Sebab Kejahatan Dalam Kriminologi

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan di dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum (A.S. Alam, 2010:45), yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)
2. *Cultural Daviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Menurut Walter Lunden (A.S. Alam 2010:46), faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbunya kejahatan, adalah sebagai berikut :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

1. Teori *Anomie*

- a. Emile Durkheim

Menurut ahli sosiologis asal Perancis ini menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik dengan norma pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim bahwa “tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim (A.S. Alam, 2010:48), penjelasan tentang pembuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah "*Anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai". *Anomie* dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan

(*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie*.

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tidak terbatas karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, manusia telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang menetapkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasinya. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan-harapan orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka di sana sudah tidak ada lagi pengekan/pengendali atas apa yang orang inginkan.

b. Robert Merton

Dalam *social theory and social structure* yang berkaitan dengan teori *anomie* Durkheim, Robert Merton mengemukakan bahwa *anomie* adalah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, "*anomie is a gap between goals and means creates deviance*". Tetapi konsep Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsep Durkheim. Teori *anomie* dari Merton menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* dan *accepted ways*. Dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa semua orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui *legitimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya, terbebani, sebab mereka memulai jauh di belakang dan mereka benar-benar haruslah

orang yang penuh *talented*. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial berupa penyimpangan.

Menurut pandangan Merton dalam masyarakat telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimated means*). Mereka yang melakukan *illegitimated means* tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau *strain* (ketegangan) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Dalam "*social structure and anomie*" yang mana teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah abnormal,

oleh karena itu penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang menyimpang.

c. Cloward and Ohlin

Teori *anomie* versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *Differential Opportunity* dalam kehidupan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dikemukakan dalam *Delinquency and Opportunity*, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi *anomie* mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Untuk teori *anomie* menurut Cohen disebut dalam *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini menjelaskan bahwa *delinquency* timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus melawan.

2. **Cultural Deviance Theories (Teori Penyimpangan Budaya)**

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum masyarakat.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain :

1. *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Thomas dan Znaniecky (A.S. Alam, 2010:54), mengaitkan hal ini dengan *social disorganization*, yaitu : *The breakdown of effective social in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas).

Menurut Thomas dan Znaniecky (A.S. Alam, 2010:54), bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor

yang paling krusial (menentukan) bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya ditunjukkan bahwa *cultural transmission* adalah “*delinquency was socially learned behavior, transmitted from one generation to the next generation in disorganized urban areas*” (delinquensi adalah perilaku sosial yang dipelajari, yang dipindahkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya pada lingkungan kota yang tidak teratur).

2. *Differential Association*

E.H Sutherland (A.S. Alam, 2010:56) mencetuskan teori ini sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut :

- 1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal telah dipelajari).
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- 3) *The principale part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very*

complicated, sometimes very simple and and the specific direction of motives, drives, retionalizations, and attitude (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).

- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from defenitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (area khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
- 6) *A persons becomes delinquent because of an excess of defenitions favorable to violation of law over defenitions unfavorable to violation of law* (seseorang yang menjadi delinquent karena defenisi-defenisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- 7) *Differential association may very in frequency, duration, priority, and intencity* (asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all off the mechanism*

yhat are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).

- 9) *While criminal behavior is an expressions of general needs and values, it is not explained by those general needs and value, since noncriminal behavior is an expressions of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Teori Sutherland (A.S. Alam, 2010:58) merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalaman tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat atau komentar, dapat dikatakan bahwa

teori asosiasi diferensial masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampe saat ini.

3. *Cultural Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri seperti : kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan seringnya terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin (A.S.Alam, 2010:59), bahwa “setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain”.

Sellin (A.S. Alam, 2010:59) membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*), sedangkan konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.

Culture conflict theory terdiri dari *subculture theories*, yang kemudian terbagi lagi menjadi *subculture of violence*. Teori

subculture timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas. Contohnya adalah anak-anak kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup kelas menengah, dan kemudian berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kelas menengah keatas. Dengan begitu anak-anak kelas bawah berusaha beradaptasi dengan kehidupan mewah kelas menengah keatas, akan tetapi anak-anak kelas bawah sulit menjangkau kehidupan kelas menengah keatas. Maka hal seperti inilah yang membuat frustrasi dan tekanan pada anak tersebut, sehingga memungkinkan terjadi tindak kejahatan, untuk mengikuti gaya hidup lingkungan kelas menengah ke atas.

Pada teori *subculture of violence*, Marvin Wolfgang dan Franc Ferracuti (A.S. Alam 2010:61), memfokuskan pada *culture conflict* (konflik budaya) dan *violent crime* (kejahatan kekerasan). Sub budaya yang mengikuti *conduct norms* yang kondusif bagi kekerasan disebut dengan *subcultures of violence*. Kekerasan tidak digunakan dalam semua situasi, namun sering merupakan suatu tanggapan yang diharapkan. Jadi, anggota sub budaya seperti ini tidak merasa bersalah dengan tindakan-tindakan mereka. Sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan kekerasan mungkin

akan dicela. Sistem nilai seperti ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. **Control Sosial Theory (Teori Kontrol Sosial)**

Teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Mengenai teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert J. Reiss, Jr.

Reiss, (A.S. Alam 2010:62), mengemukakan bahwa ada tiga komponen *control social* dalam menjelaskan kenakakalan remaja, antara lain :

- Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak.
- Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan orang tua.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu : *personal control* dan *social control*. *Personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku

dimasyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan *social control (control external)* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Walter Reckless (A.S. Alam 2010:62), mengemukakan tentang *Containment Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Menurut Reckless, *containment internal* dan *external* memiliki posisi yang netral, berada di antara tekanan sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pulls*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.

Ivan F. Nye (A.S. Alam 2010:63), mengemukakan teori *social control* tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistik. Sebagian kasus *delinquency* menurut Ivan F. Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan *containment* lebih penting dari penentuan tingkah laku.

David Matza dan Gresham Sykes (A.S. Alam 2010:64), menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, juga terkait pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Matza dan Sykes juga

mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. Ada lima rincian tentang teknik netralisasi, antara lain sebagai berikut :

- *Denial of responsibility*, merujuk kepada suatu tanggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasahi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.
- *Denial of injury*, merujuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar.
- *Denial of the victim*, merujuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan, sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
- *Condemnation of the condemners*, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka, karena mereka beranggapan polisi juga selalu melakukan kesalahan.

- *Appeal to higher loyalties*, merujuk kepada adanya kesetiakawanan yang tinggi pada anggota kelompoknya.

Travis Hirschi (A.S. Alam 2010:65), mengemukakan teori *control social* paling andal dan sangat populer. Dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol social, memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya.

D. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Sementara itu defenisi kejahatan, dilihat dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of you*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak

dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Sutherland (A.S. Alam, 2010:16) berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari defenisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kejahatan merupakan hasil interaksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan yang terjadi daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Bahkan ada yang kemungkinan yang bertanggungjawab fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Adapun yang disebut peserta-peserta dalam timbulnya kejahatan tadi, antara lain: para pelaku, korban, pembuat undang-undang serta undang-undang, pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. dengan kata lain, semua fenomena baik maupun

buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan itu.

A. S. Alam (2010:18) menyebutkan bahwa untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Masalah kejahatan bukan hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama, kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Mengingat kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan masyarakat. Upaya ini adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan kejahatan/kenakalan.

Menurut Barda Nawawi Arief (2001:77) bahwa:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan bidang kriminal. Kebijakan inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief (2001:77), bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal (hukum pidana). Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana) untuk mengatasi masalah-masalah sosial lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada

dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Penanggulangan kejahatan Empirik (A. S. Alam, 2010 : 79) terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada “niatnya” untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang yang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Ketiga upaya di atas merupakan konsep yang sangat penting dalam mencegah kejahatan. Penerapannya dalam bentuk perintah operasional dan harus disesuaikan pada waktu, tempat yang tepat, serta selaras dengan kondisi masyarakat.

F. Kejahatan Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan pada Pasal 289 KUHPidana, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencabulan sendiri berasal dari kata “cabul” dimana arti perbuatan cabul adalah keji, kotor dan tidak senonoh.

Mengenai perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam RUU KUHPid 1993, yaitu “Segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”. Andi Hamzah (2009: 22) mengartikan perbuatan cabul sebagai “perbuatan melanggar rasa malu”.

Perbuatan cabul secara umum menurut penulis dari beberapa penjabaran diatas yaitu, suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semua itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang.

Malawati (2005:26) memaparkan bentuk pencabulan sendiri cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu:

1. *exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu
3. *fondling* : mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. *fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Adami Chazawi (2005:80) mengemukakan tentang perbuatan cabul sebagai:

Segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul kecuali dalam pasal 289. Mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

Dengan beberapa uraian para pakar diatas, maka pengertian perbuatan cabul menurut penulis adalah tindakan yang dilakukan secara sepihak untuk membangkitkan hasrat seksual diri sendiri atau orang lain atau dalam istilah asing disebut *foreplay*.

2. Unsur-Unsur Kejahatan Pencabulan

Ketentuan Pasal 289 KUHPidana tentang kejahatan pencabulan yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adami Chazawi (2005:78) membagi rumusan Pasal 289 KUHPidana tersebut kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya: Memaksa;
2. Caranya dengan:
 - a. kekerasan; atau
 - b. ancaman kekerasan;
3. Objeknya: seseorang untuk:
 - a. melakukan; atau

- b. membiarkan dilakukan;
4. Perbuatan cabul

Memaksa berarti diluar kehendak orang lain atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Laden Marpaung (2008:53) menafsirkan perbuatan memaksa segai “suatu yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya.

Adami Chazawi (2005:63) memberikan pengertian perbuatan memaksa (*Dwigen*) sebagai:

Perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Adami Chazawi (2005:63) mengemukakan bahwa:

cara-cara memaksa pada pasal ini terbatas dengan dua cara, yaitu dengan kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Sementara perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang membiarkan dialakukannya perbuatan cabul.

Cara-cara memaksa dalam hal ini dengan kekerasan dan ancaman kekerasan tidak dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, dirumuskan dalam Pasal 89 KUHPidana, yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan melakukan kekerasan”. Menurut M. H. Tirtaamidjaja (Laden. M, 2008: 52), dengan kekerasan dimaksudkan “setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat”.

Dengan paparan dari beberapa pendapat pakar diatas, nampak bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang

lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan badan itu mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya atau melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Mengenai ancaman kekerasan, Adami Adami Chazawi (2005:65) mengemukakan bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah:

Ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.

Beberapa hal penting mengenai ancaman kekerasan, antara lain wujud ancaman kekerasan berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya kekerasan secara sempurna, menimbulkan suatu kepercayaan bagi korban bahwa jika kehendak pelaku tidak dipenuhi dalam hal ini berbuat cabul, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan sehingga menyebabkan korban menjadi tidak berdaya secara psikis, timbul rasa takut dan cemas. Dalam keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Perbuatan manusia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan kepada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Adami Chazawi (2005:79) mengemukakan bahwa:

Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan? Pada rumusan Pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda kedalam alat kelaminnya.

Sementara itu, Adami Chazawi (2005:79) mengemukakan bahwa yang dimaksud membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah:

Korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya, si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pada perbuatan cabul orang yang melakukan perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa, perbuatan cabul itu dilakukan baik kepada si pembuat atau kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah pelaku yang memaksa yang melakukan perbuatan cabul kepada korban.

Pelaku perbuatan cabul dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, antara sesama laki-laki (homo) maupun sesama perempuan (lesbi).

3. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

Upaya perlindungan anak perlu perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konferensi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan berkembang.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan anak yang

diperdagangkan, anak korban kekerasan seksual serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan.

G. POLRI (Polisi Republik Indonesia)

1. Pengertian Polisi Republik Indonesia

Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda, sehingga pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Polisi sebenarnya dari bahasa Yunani "*Politea*" yang berarti seluruh permintaan Negara Kota, negara Yunani pada abad sebelum masehi terdiri dari kota-kota saja yang disebut sebagai Negara Kota.
- b. Di Belanda pada jaman dahulu polisi dikenal melalui konsep *Praja van Vallenhoven* yang membagi pemerintah menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 - 1) *Bestur* (pemerintahan);
 - 2) *Politie* (polisi);
 - 3) *Rechtspraak*; dan
 - 4) *Regeling*.

Dengan demikian polisi dalam pengertian ini sudah dipisahkan bestur dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri, pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

- c. Lain halnya istilah "polisi" dalam bahasa Inggris mengandung arti lain yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya *The Blind of History* yang menyatakan bahwa polisi sebagai tiap-tiap

usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat". Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok dan membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Diantara kelompok-kelompok itu terdapat anggota-anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga tumbuh masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar, dari pemikiran tersebut kemudian diperlukan polisi.

- d. Disamping itu, pengertian Polisi menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 Bab I pada Ketentuan Umum poin a mengatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal hukum ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa Kepolisian adalah alat negara yang menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polisi Republik Indonesia mencoba memakai sistem Kepolisian Federal

yang berada dibawah Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar propinsi bahkan antar kersidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Polite*). Sistem Kepolisian ini dirasa lebih pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komando sampai ke tingkat sektor (kecamatan) dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

2. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia

Tugas adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan (kewajiban). Disamping itu tugas juga dapat diartikan sebagai suruhan/ perintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan penagaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum, dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga negara masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polisi Republik Indonesia umumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu wewenang umum yang bersifat represif tetapi keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dan lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemerintah khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk ndalam lingkup kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

3. Sanksi bagi Anggota Polisi Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana menurut UU No.2 tahun 2002

Bagi anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka anggota Polisi Republik Indonesia tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang mekanisme penanganan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Bagi anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh kesatuan Reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Provos, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana *Locus delicty* perkaraterjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Dasar hukum anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”.
- b. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana.
- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal yang terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Selatan Barat dan Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yang digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer (primary atau basic data), adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi. Dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dan data diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder (secondary data), yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau data di Kantor Polda Sulseldan Pengadilan Negeri Makassar serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap petugas kepolisian dan pejabat yang berwenang.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan dengan penelitian literatur-literatur, karya iliah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli. Hal ini dilihat dari relevansinya yang terjadi di lapangan .

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif (analisis dengan menggambarkan faktor-faktor yang terjadi di lokasi penelitian), kemudian disajikan secara deskriptif yaitu mengemukakan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan keadaan yang nyata mengenai terjadinya kejahatan kesusilaan dan upaya Kesatuan Reskrim Polda Sulselbar dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kesusilaan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia Melakukan Kejahatan Pencabulan Di Wilayah Hukum Polda Sulselbar

Dalam lingkungan masyarakat, istilah pencabulan sudah tak asing lagi didengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik. Kejahatan ini sudah sangat sering terjadi di kalangan manapun. Patut disesali, kejahatan ini juga banyak terjadi di dalam institusi aparat hukum. Hal itu disebabkan banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindakan yang menyimpang. Pencabulan merupakan suatu kejahatan kesusilaan berupa tindakan atau perilaku yang menyimpang oleh karena pelakunya mendapatkan kepuasan seksual dengan cara terlebih dahulu mengancam lalu memaksa dengan memperlihatkan kekuatannya serta kadang dengan memakai kekerasan. Maraknya kasus pencabulan merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai, baik nilai sosial, nilai moral dan etika yang berdampak negatif, seperti munculnya konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada.

Kejahatan kesusilaan dengan berbagai macam bentuknya tidak seperti kejahatan-kejahatan lainnya yang mana pada kasus ini, penulis hanya membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (selanjutnya disingkat Polda Sulselbar). Menariknya, menurut penulis anggota Polisi Republik Indonesia yang seharusnya senantiasa menjaga citranya sebagai institusi yang menjadi contoh/ panutan masyarakat malah berbuat hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum seperti pencabulan.

Berdasarkan data dari Kepolisian Polda Sulselbar di bidang Reserse, Kriminal, dan Umum (selanjutnya disingkat RESKRIMUM) dan di bidang Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disingkat PROPAM), pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia sudah banyak terjadi. Penulis mengambil data dari tahun 2007-2011, kasus-kasus yang terjadi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1

Data Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)
yang Melakukan Kejahatan Pencabulan
Tahun 2007-2011

Tahun	Pangkat Anggota Polri	Uraian Kejadian	Status Kasus	Hukuman / Sanksi
2007	AKP	Oknum tersebut melakukan perbuatan tidak senonoh/ biseksual terhadap korban.	Sidik/cukup bukti	<i>Tour of Area/mutasi</i>
2008	Briptu	Oknum tersebut melakukan pencabulan dalam ruang tahanan.	Sidik/cukup bukti	Pemberhentian tidak dengan

				hormat (PTDH)
	Briptu	Pencabulan anak di bawah umur.	Sidik/tidak cukup bukti	Tidak ada
	Aiptu	Pencabulan anak di bawah umur.	Sidik/tidak cukup bukti	Tidak ada
2009	- Briпка - Briptu	Oknum tersebut melakukan perbuatan tidak senonoh dengan menyuruh membuka baju dan merekamnya serta menyebarkannya.	Sidik/cukup bukti	Pidana penjara masing-masing 3 tahun, dan menunggu sidang KKEP.
2010	Bripda	Oknum tersebut melakukan kejahatan pencabulan serta membantu menggugurkan kandungan.	Sidik/cukup bukti	<i>Tour of Area/mutasi</i>
	Briptu	Oknum tersebut melakukan kejahatan pencabulan di bawah umur.	Sidik/cukup bukti	Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH)
2011	Nihil.			

Sumber : Polda Sulselbar dan Pengadilan Negeri

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia dari tahun 2007-2011 yang telah diproses berjumlah 7 kasus. Tetapi pada tahun 2011 tidak ada satupun kasus pencabulan oleh oknum yang dilaporkan. Adapun dari oknum tersebut yang sedang menjalani pidana penjara dan kemudian akan disidang Komisi Kode Etik Profesi (selanjutnya disingkat KKEP) sebanyak 1 kasus dan 2 terdakwa yakni

pada tahun 2009. Sedangkan oknum anggota Polisi Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) berjumlah 2 orang, tercatat pada tahun 2008 dan 2010. Adapun yang sanksinya berupa mutasi/*tour of area* terdiri atas 2 kasus yang terjadi di tahun 2007 dan 2010. Dan pada tabel di atas terlihat bahwa kasus kejahatan pencabulan yang hanya sampai pada tingkat penyidikan terdapat 2 kasus, yakni pada tahun 2008. Hal ini disebabkan selama penyidikan tidak ditemukan cukup bukti untuk diproses lebih lanjut. Dan pada tabel di atas, di tahun 2009 khususnya, hanya kasus tersebut yang diproses hingga ke pengadilan. Hal ini dikarenakan dari pihak korban sudah tidak ingin melanjutkan proses perkara kasus tersebut, dengan alasan malu dan menganggap itu sebagai aib. Sehingga intern Polisi Republik Indonesia (POLRI) hanya memberikan sanksi berupa sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), sesuai dengan prosedur yang ada.

Selanjutnya, penulis akan sajikan data oknum anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan pencabulan berdasarkan tingkat kepangkatan, sebagai berikut :

Tabel 2
Data Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang Melakukan Kejahatan Pencabulan berdasarkan Tingkat Kepangkatan Tahun 2007-2011

Tahun	Pangkat Perwira	Pangkat Non-Perwira (Bintara)
2007	AKP	-
2008	-	Briptu
	-	Briptu
	-	Aiptu

2009	-	Bripka Briptu
2010	-	Bripda
	-	Briptu
2011	Nihil	
Jumlah	1 orang	7 orang

Sumber: Polda Sulselbar Direktorat Reserse Kriminal dan Umum

Berdasarkan tabel di atas jelaslah bahwa kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia, dominan dilakukan oleh oknum-oknum yang berpangkat non-Perwira. Dari jumlah yang dikemukakan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa dari tahun 2007-2011 pelaku kejahatan pencabulan diantaranya adalah 7 orang yang berpangkat non-Perwira, dan hanya 1 orang yang berpangkat Perwira. Hal ini disebabkan adanya perbedaan taraf pendidikan antara yang berpangkat Perwira dan yang berpangkat non-Perwira.

Seperti yang kita ketahui bahwa faktor pendidikan sangat penting bagi seseorang, karena pendidikan berhubungan langsung dengan sikap dan pola tingkah laku seseorang. Asumsinya, seseorang yang berpendidikan tinggi paling tidak akan berfikir lebih rasional dalam melakukan suatu perbuatan apalagi bila hal itu menyangkut kejahatan seperti pencabulan. Namun, tidak demikian bila seseorang yang berpendidikan rendah. Ini sejalan dengan pendapat Cohen (A.S. Alam 2010:53), sebagai berikut :

“Delikueni timbul dari reaksi kelas bawah (tidak berpendidikan) terhadap nilai-nilai kelas menengah keatas yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan”

Begitu pula dengan pendapat Sutherland dan Cressy (G.W. Bawengan 1977:103) :

“Kejahatan dan delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan”

Oleh karena itu Penulis berkesimpulan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap seseorang. Seseorang yang berpendidikan rendah biasanya bertingkah laku yang kadang-kadang melanggar peraturan. Dikatakan demikian karena pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap wawasan dan pola pikir seseorang tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan KANIT PPA, KOMPOL Jamila Nompoo mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab oknum anggota Polisi Republik Indonesia melakukan kejahatan pencabulan adalah sebagai berikut :

“Berbagai macam faktor yang menyebabkan oknum kepolisian melakukan kejahatan pencabulan tergantung dari pribadi oknum anggota polisi masing-masing, seperti kurangnya pengendalian diri, seringnya menonton hal-hal yang berbau porno sehingga timbul keinginan biologisnya untuk melakukan hal yang serupa, adapula faktor penekanan dari atasan di kantor, serta yang utama adalah faktor lingkungannya sendiri”. Namun lebih lanjut KOMPOL Jamila Nompoo mengatakan “kejadian tersebut tidak akan terjadi kalau tidak adanya kesempatan ditambah dengan niat dari si pelaku.”

Selanjutnya KOMPOL Jamila Nampo menambahkan ada pula 2 macam faktor yang menyebabkan oknum anggota Polisi Republik Indonesia melakukan kejahatan pencabulan yakni sebagai berikut :

1. Faktor dari tersangka

a. Kepribadian

Pola kepribadian seseorang besar peranannya dalam kejahatan kesusilaan. Sifat arogansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Polisi, ditambah kurangnya pengendalian diri seringkali memicu sebagian oknum melakukan perbuatan cabul.

b. Krisis Moral

Rendahnya moralitas oknum anggota Polisi juga memicu terjadinya pencabulan, hal ini didasari karena moralitas yang tidak dapat tumbuh dengan baik membuat oknum tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

c. Lemahnya Iman

Minimnya pembekalan pengetahuan tentang agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencabulan oleh oknum anggota Polisi. Karena dengan adanya keimanan maka seseorang akan selalu mendekatkan diri dengan Sang Khalik sehingga perbuatan-perbuatan yang tercela dapat dihindari.

d. Tuntutan Pekerjaan

Pencabulan juga terjadi karena oknum anggota Polisi yang kerap kali dihadapi pada masalah yang pelik. Berbagai macam tugas dari atasan yang harus segera diselesaikan membuat oknum merasa stres dan tertekan hingga pelampiasannya cenderung mengarah pada perbuatannya yang menyimpang.

e. Kurang harmonisnya hubungan dengan pasangan

Kurangnya perhatian dari pasangan dapat memicu terjadinya pencabulan, pelampiasan kekecewaan serta tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya tanpa disadari akan membuat oknum anggota Polisi cenderung melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada perilaku yang menyimpang.

f. Teknologi

Dampak modernisasi terhadap maraknya kejahatan seksual termasuk pencabulan adalah dengan adanya media-media elektronik seperti tayangan televisi, vcd, handphone, internet dan sebagainya. Tersedianya media elektronik tersebut dapat disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga memudahkan terjadinya pencabulan.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan di lapangan, bahwa faktor yang paling memicu pelaku melakukan pencabulan salah satunya karena seringnya menonton film-film porno. Adegan dalam film tersebut membangkitkan nafsu birahinya. Akibatnya ,dengan

adanya kesempatan tersebut para pelaku berusaha meniru apa yang telah dilihat para pelaku tanpa mempedulikan profesinya sekalipun sebagai seorang aparat penegak hukum.

2. Faktor dari Korban

a. Gaya hidup Modern

Kehidupan modern sekarang ini yang cenderung ke arah *hedonisme* (kesenangan dunia) semakin membuat masyarakat berperilaku menyimpang. Misalnya, model berpakaian yang cenderung terbuka (seksi), menjamurnya siaran-siaran yang kurang mendidik dan cenderung berbau pornografi yang pada akhirnya memengaruhi seseorang dalam memberi peluang timbulnya kejahatan kesusilaan seperti pencabulan.

Banyak masyarakat kita yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana kejahatan yang menyebabkan timbulnya perilaku yang menyimpang tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kehidupan modern semakin melemahkan budaya malu pada diri seseorang. Hal inilah yang membuat seseorang tidak segan berperilaku menyimpang dan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi yang kemudian merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak terhadap

perkembangan nilai-nilai kesusilaan, seperti kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi.

b. Kurangnya Pengetahuan tentang Sex

Pendidikan seks sejak dini sangatlah penting khususnya bagi anak-anak. Faktanya, anak-anak yang jatuh menjadi korban pencabulan disinyalir kebanyakan gara-gara minimnya pendidikan seks yang diterima. Mereka tidak memperoleh pendidikan seks yang memadai di rumah. Akibatnya sang anak mengetahui perkara seks dari teman-temannya atau dari sumber lain yang bisa menyesatkan. Bahkan kadang anak-anak memang sengaja disesatkan, misalnya oleh pelaku pencabulan. Kurangnya pengetahuan tentang sex, memang dapat dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tak terkecuali oleh para oknum anggota Polisi sekalipun.

c. Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum

Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum juga secara tidak langsung memicu semakin maraknya pencabulan terjadi. Masyarakat yang tidak mengerti hukum tentunya menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pencabulan apalagi jika pelakunya adalah dari kalangan oknum anggota Polisi sendiri yang membuat para korban tidak tau harus melakukan apa. Oleh karena itu diperlu adanya peningkatan pengetahuan serta kesadaran hukum oleh masyarakat.

d. Ketakutan terhadap Oknum anggota Polisi Republik Indonesia

Ketidak berdayaan korban dalam menghadapi oknum anggota Polisi berseragam membuat para korban kerap diliputi rasa ketakutan. Ancaman serta gertakan membuat korban menuruti apa saja yang diperintahkan, hingga oknum tersebut dengan leluasa berbuat semaunya terhadap si korban.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sulselbar

Usaha penanggulangan suatu kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena tidak akan mungkin menghilangkannya, paling tidak dapat menghambat laju perkembangan masalah kejahatan khususnya masalah pencabulan. Sebab tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia masih ada dimuka bumi. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat tanpa terkecuali para penegak hukum seperti oknum anggota Polisi Republik Indonesia, karena tingkah laku dan penjahat tersebut banyak variasinya sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Oleh karena itu, untuk mencegah lebih banyak lagi korban kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia, dibutuhkan peran yang besar dari aparat kepolisian agar kiranya dapat dilakukan langkah-langkah yang strategis guna pengupayaan dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan seperti

pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulselbar. Dari hasil wawancara penulis dengan AKBP. Haseng Laongki selaku KABID. PROVOS Polda Sulselbar, upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif, yaitu tindakan atau upaya-upaya yang bersifat mencegah segala bentuk kejahatan kesusilaan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisai Undang-undang khususnya mengenai tindak pidana pencabulan diancam dikenakan :

- pasal 289 KUHPidana; atau
- pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi yang melakukan pencabulan terhadap anak berumur dibawah 18 tahun.

Hal ini disampaikan agar kiranya setiap anggota kepolisian dapat lebih menjaga perilaku dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan kesusilaan seperti pencabulan.

c. Arahan dari pimpinan berupa nasehat terhadap anggota kepolisian yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

d. Siraman rohani, seperti ceramah agama oleh para ulama yang didatangkan setiap minggunya.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis dan terarah dengan cara penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Sulselbar.

Dalam upaya pencegahan ini, diperlukan adanya perhatian khusus dari aparat penegak hukum oleh karena dampaknya yang sangat besar, baik terhadap korban sendiri maupun terhadap masyarakat.

Adapun penanggulangan kejahatan pencabulan oleh oknum kepolisian yang sifatnya preventif adalah sebagai berikut :

a. Usaha dari masyarakat:

- meningkatkan pengetahuan tentang hukum dalam hal ini undang-undang mengenai kesusilaan agar terhindar dari kejahatan kesusilaan seperti pencabulan, khususnya yang dilakukan oknum anggota polisi Republik Indonesia.
- bagi kaum perempuan, sebaiknya menghindari berpakaian terbuka (seksi) yang dapat menimbulkan rangsangan bagi orang yang melihat.

- melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada oknum anggota polisi yang melakukan perbuatan cabul.

b. Usaha dari pihak kepolisian

- memberantas vcd, majalah atau tayangan-tayangan yang berbau pornografi sekaligus terhadap peredaran minuman keras yang terjadi di masyarakat maupun dikalangan oknum kepolisian.
- melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli di tempat-tempat hiburan malam.

3. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan, pihak Polda Sulselbar juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus pencabulan. Tindakan ini dikenal dengan upaya represif.

Dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulselbar secara represif, bidang PROPAM bersama Reskrim Polda Sulselbar melakukan tindakan-tindakan, yaitu:

a. Disiplin dan Kode Etik Profesi

Bagi oknum anggota polisi yang melakukan pelanggaran berat seperti pencabulan, akan dikenakan Pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian. Oknum yang terlibat selanjutnya diproses dan diserahkan pada bagian Provos untuk dilakukan penyelidikan (pengumpulkan barang bukti dan saksi serta hasil putusan dari

Pengadilan) sampai batas 60 hari. Setelah proses penyelidikan selesai, kemudian berkas akan diserahkan ke Anum (Atasan yang berwenang Menghukum) untuk kemudian dilakukan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dalam jangka 30 hari. Hasil sidang KKEP tersebut yang menentukan jenis penjatuhan sanksi apakah oknum yang terlibat kejahatan pencabulan masih layak atau tidak dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penjatuhan sanksinya berupa:

- *Tour of Area* atau mutasi
- PDH (Pemberhentian dengan Hormat)
- PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat)

b. Pidana Umum

Oknum anggota polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan pencabulan diperiksa sebagaimana warga sipil lainnya yakni aparat penegak hukum dalam hal ini pihak pengadilan bekerja sama dengan pihak kepolisian beserta kejaksaan mengambil tindakan berupa penjatuhan hukuman.

C. Penjatuhan Sanksi Terhadap Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia yang Melakukan Kejahatan Pencabulan

Penjatuhan sanksi terhadap oknum anggota polisi Republik Indonesia yang melakukan pencabulan sama seperti proses penjatuhan sanksi terhadap masyarakat umum yang melakukan tindak pidana pencabulan karena menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kedudukan anggota kepolisian sama dengan warga sipil. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional Peradilan umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penjatuhan sanksi terhadap oknum yang melakukan kejahatan pencabulan akan dijatuhi pidana pokok yakni pidana penjara. Sedangkan untuk penegakan disiplinnya dapat dikenakan sanksi paling berat yaitu PTDH.

Dari tahun 2007 sampai 2011, salah satu contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulselbar, terjadi pada tahun 2009. Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh Jonas Bumbungan dan Azis Tahir, anggota kepolisian Polwiltabes Makassar.

Berdasarkan Putusan No. 1302/Pid. B/ 2009/PN. Mks tentang terjadinya tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana mengenai perbuatan Jonas Bumbungan dan Azis Tahir yang terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul. Dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan beberapa barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa JONAS BUMBUNGAN berteman memerintahkan saksi FITRIA untuk membuka celana pendek dan celana dalamnya;
2. Bahwa benar setelah celana pendek dan celana dalam saksi FITRIA terbuka Terdakwa JONAS BUMBUNGAN dan Terdakwa MUH. AZIS TAHIR merekam/memotret kemaluan saksi FITRIA yang telah kelihatan;
3. Bahwa benar hasil rekaman tersebut diketahui oleh teman-teman saksi FITRIA dan keluarganya;
4. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan kesusilaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, baik tersangka maupun saksi-saksi serta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericcson type 1530 warna hitam, yang berisi rekaman alat kemaluan Saksi Fitria dan 1 (satu) buah Handphone merk Burk Beyound warna hitam, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1302/Pid. B/2009/PN. Mks hakim menjatuhkan hukuman berupa:

- Pidana penjara terhadap Terdakwa I JONAS BUMBUNGAN dan Terdakwa II MUH. AZIS TAHIR masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

Dari hasil putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka oknum anggota polisi Republik Indonesia yang terlibat selanjutnya akan ditindak lanjuti untuk persiapan Sidang KKEP.

Dari beberapa upaya yang penulis kemukakan merupakan kesinambungan dalam upaya penanggulangan masalah kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia. Dimana juga meliputi aspek sosial dan psikologis, yang mana menurut penulis adalah upaya yang saling terkait.

Menurut penulis, bahwa alternatif penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Republik Indonesia dapat dilakukan melalui pengendalian atau pengawasan yang ketat dari atasan serta peningkatan nilai-nilai moral serta budaya merupakan penanggulangan jangka panjang. Sama halnya kejahatan melalui jalur pendidikan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu agak lama, namun cukup efisien.

Sedangkan untuk penanggulangan kejahatan kesusilaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia dalam jangka waktu pendek, maka harus dibutuhkan upaya penghukuman. Salah satu upaya penanggulangan yang bersifat represif menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Jan Manoppo, S.H yaitu menghukum oknum tersebut semaksimal mungkin namun tetap berorientasi pada segi pembedaan dan perbaikan mental. Oleh karena berdampak pada pencitraan polisi yang kurang bagus dimata masyarakat, maka dengan penjatuhan pidana yang jauh lebih berat daripada warga sipil biasa diharapkan mampu menghambat timbulnya motif untuk mengulangi perbuatan itu lagi, karena mengingat hukuman

yang berat maka kemungkinan besar oknum tersebut mengurungkan niatnya untuk mengulangi perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang pokok-pokok pembahasan dari skripsi ini, maka diakhir uraian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polri di wilayah hukum Polda Sulselbar disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor dari Tersangka
 - 1) Faktor pendidikan.
 - 2) Faktor kepribadian.
 - 3) Faktor krisis moral.
 - 4) Faktor lemahnya iman.
 - 5) Faktor tuntutan pekerjaan.
 - 6) Faktor kurang harmonisnya hubungan dengan pasangan.
 - 7) Faktor teknologi.
 - b. Faktor dari Korban
 - 1) Faktor gaya hidup modern.
 - 2) Faktor kurangnya pengetahuan tentang sex.
 - 3) Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum.
 - 4) Faktor ketakutan terhadap oknum anggota Polisi Republik Indonesia.

2. Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulselbar adalah :
 - a. Upaya pre-emptif.
 - b. Upaya preventif.
 - c. Upaya represif.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar adalah tindakan represif. Yaitu penjatuhan sanksi terhadap oknum anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan pencabulan akan dijatuhi pidana pokok yakni pidana penjara yang berdasar pada pasal 289 KUHPidana. Berdasarkan hukuman tersebut, timbul efek jera pada diri si pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

1. Para petinggi aparat kepolisian diharapkan agar lebih mampu mengendalikan setiap anggotanya agar tidak menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota polisi Republik Indonesia terlebih kepada hal-hal yang melanggar norma asusila.
2. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap oknum anggota polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2002. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- _____. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bonger, A. W. 1977. *Pengantar Tentang Psikologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen UMI.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP (Speciale Delicten)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelana, Momo. 2003. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Malawati. 2005. *Perbuatan Cabul yang Dilakukan Guru Oleh Muridnya*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Moeljatno, L. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jogjakarta: PT. Ghalilea Indonesia.
- Saherodji H. Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.

Santoso, Topo dan E. A Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bawengan, G. W. 1977. *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

Weda, Made Dharma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

lampiran



SURAT - KETERANGAN

Nomor : Sket / 04 / VIII / 2012 / Dit Reskrimum

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menerangkan bahwa :

N a m a : **IKE NOVIANTI**
Nomor Pokok : **B111 08 831**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Instansi/Pekerjaan : **MAHASISWA FAK. HUKUM UNHAS**
A l a m a t : **JL. KERUNG – KERUNG NO. 32 MAKASSAR**

Yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan kegiatan penelitian pada Kantor Dit Reskrimum Polda Sulsel berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 4647 / UN4.6.3 / PL. 02 / 2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN"**. Pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 28 Juni s/d 28 Juli 2012.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 6 Agustus 2012

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
WADIR



DARMA LELEPADANG, SH.MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65050879



Makassar, 21 November 2012

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U.1/3150/HKM/XI/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar:

RAMLI DJALIL.SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IKE NOVIANTI
Nomor Pokok : B111 08 831
Fak/Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jln. Kerung-Kerung No. 32, Makassar
Judul Skripsi : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN .”**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2012, sampai 21 November 2012, dan telah dibimbing oleh : 1. Dr. H. Zulfahmi, SH.M.,Hum.

2. Dr. H. Zainuddin, SH.M.,Hum.

3. Jan Manoppo, SH.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tertanggal 29 Oktober 2012, dengan Nomor :4646/UN4.6.3/PL.02/2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS,



RAMLI DJALIL SH.,MH
NIP. : 19621231 1991103 10045